

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelopak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Usul Kenaikan Pangkat PNS

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 541

Kepahiang

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang

1. Telah 4 (empat) tahun terakhir sebagai PNS
2. Fotokopi SK CPNS/legalisir (kenaikan pangkat reguler pertama kali)
3. Fotokopi SK PNS /legalisir (kenaikan pangkat reguler pertama kali)
4. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir)
5. SKP capaian SKP 2 tahun terakhir dengan predikat minimal "Baik"
6. Surat Pengantar dari tempat kerja
7. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
8. Daftar Riwayat Hidup
9. Fotokopi Kartu Pegawai
10. SKP, capaian SKP 2 tahun terakhir bernilai baik
11. SK Mutasi Jabatan atau SK Jabatan Terakhir
12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
13. Fotokopi SK Pelantikan
14. Serah Terima Jabatan (jika ada)
15. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (apabila lebih dari 1 tahun menduduki jabatan)
16. Fotokopi SK CPNS, SK PNS / SK Jabatan pertama (Kenaikan Pangkat Pertama Kali), SK Kenaikan Pangkat Terakhir (Kenaikan Pangkat dan/atau Jenjang Jabatan kedua dst)
17. SK Mutasi/ Jabatan Terakhir (Jika ada)
18. Daftar Riwayat Hidup
19. Kartu Pegawai
20. SKP, capaian SKP 2 tahun terakhir bernilai baik
21. PAK Integrasi
22. PAK Konversi
23. SPMMJ Tahun Terakhir
24. SPMT Terakhir (Pengangkatan Pertama sebagai CPNS/Mutasi Jabatan/Promosi)
25. Sertifikat lulus uji kompetensi (Bagi yang akan naik pangkat dan naik jenjang jabatan/ Ahli Pertama ke Ahli Muda atau Penata Muda TK. I/ III b ke Penata/ III c dst)
26. Surat pengantar dari tempat kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang



1. ASN menyerahkan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerjanya serta berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS ke PTSP.
2. Petugas PTSP menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS ke petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha untuk di beri lembar disposisi dan/atau di scan.
3. Petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS kepada Ka. Subbag Tata Usaha untuk mendapat disposisi.
4. Setelah mendapat disposisi dari Ka. Subbag Tata Usaha, petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan usul kenaikan pangkat PNS kepada Kepala Kantor untuk mendapat disposisi.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelenggaraan

2 Hari

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat PNS

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172

2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633

3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumasKemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id